



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Kebo Kenongo Telp. (0276) 321242 Faks. (0276) 322448 Kemiri,
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

Boyolali, 16 Oktober 2023

Nomor : 141/ 2709 /4.10/2023
Lampiran : -
Perihal : Moratorium Pembentukan,
Pemecahan dan Penggabungan
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Kepada,
Yth. Camat
Se Kabupaten Boyolali
di-
TEMPAT

Menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1-1/8000/SJ tanggal 9 November 2022 perihal Moratorium Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Guna konsistensi data wilayah yang menjadi dasar dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka dilakukan moratorium Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga di Kabupaten Boyolali sampai dengan Tahun 2024.
2. Camat dimohon bantuannya untuk menginformasikan dan meneruskan surat ini kepada Kepala Desa di wilayahnya masing-masing, dan memantau pelaksanaannya.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOYOLALI


YULIUS BAGUS TRIYANTO, SIP, MT, MA
Pembina Tingkat I
NIP. 19730619 199303 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Boyolali (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
3. Pertinggal.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 November 2022

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 100.1-1/8000/SJ

TENTANG
MORATORIUM PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara/i, hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/PL.01.3-SD/05/2022 tanggal 21 Juni 2022 Perihal Permohonan Moratorium Pemekaran Wilayah Administrasi Pemerintahan, akan dilaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka konsistensi data wilayah yang menjadi dasar pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dukungan administrasi lainnya di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, Pemerintah melaksanakan moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan untuk kecamatan, kelurahan dan desa sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri ini sampai dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 selesai.

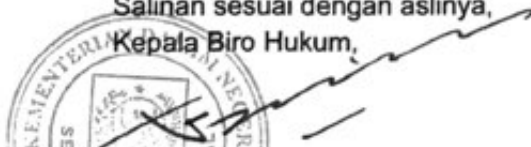
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
4. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196908181996031001